

Depok, 09 Maret 2021

Nomor : 1237.31/EXT-MUTU/III/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 5 Remote Audit VLK PT SINAR ABADI UTAMA

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT SINAR ABADI UTAMA

Jenis Industri : IUI

No. IUI : 530/003/IUI/VIII/2015, tanggal 26 Agustus 2015

Alamat : Jl. Pahlawan Ds/ Kel. Sucen Jurutengah, Kec. Bayan, Kab. Purworejo

Tanggal Kegiatan : 15 -18 Februari 2021

Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
K. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 5
PT SINAR ABADI UTAMA
Nomor : 1237.31/EXT-MUTU/III/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT SINAR ABADI UTAMA
- b. Alamat : Jl. Pahlawan Ds/ Kel. Sucen Jurutengah, Kec. Bayan, Kab. Purworejo
- c. Jenis Industri : IUI
- d. No. IUI : 530/003/IUI/VIII/2015, tanggal 26 Agustus 2015
- e. Kapasitas dan Produk : Barecore = 85.000 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 15 -18 Februari 2021
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-403
- i. Tanggal Terbit : 10 Maret 2016
- j. Tanggal Berakhir : 09 Maret 2022

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 09 Maret 2021



Bambang Gunardjito
K. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 09 Maret 2021

No. : 1236.3/EXT-MUTU/III/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 PT SINAR ABADI UTAMA**

Kepada Yth.
PT SINAR ABADI UTAMA
Attn. Ibu Dini Wulansari

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 (Lima) Verifikasi Legalitas Kayu di PT SINAR ABADI UTAMA :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-403
Masa Berlaku Sertifikat : 10 Maret 2016 – 09 Maret 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M3/Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perikanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Purworejo Nomor : 530/003/IUI/VIII/2015, tanggal 26 Agustus 2015	Barecore	85.000

Tanggal Penilikan 5 : 15 – 18 Februari 2021
Tim Auditor : Zendy Warhana (Lead Auditor)
Ivan Sofyan (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
3. Masa Penilikan (Surveillance) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 36 bulan sekali.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnnya Februari 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOkumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	1. Zandy Wardana : Lead Auditor 2. Ivan Sofyan : Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Didik Heru Untoro 2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Sinar Abadi Utama
b. Nomor & Tanggal SK	:	1236.3/EXT-MUTU/III/2021, 09 Maret 2021
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Surat Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Purworejo Nomor: 530/003/IUI/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015. Barecore : 85.000 m ³ /tahun
d. Alamat Kantor	:	Jl. Pahlawan Ds/Kel. Sucen Jurutengah, Kec. Bayan, Kab. Purworejo
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	Direktur : Tn Hery Yuliansyah Komisaris : Tn Sutono

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Remote audit, 16/02/2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Sinar Abadi Utama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Remote audit, 16/02/2021 s/d 18/02/2021	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Remote audit, 18/02/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Sinar Abadi Utama f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	09 Maret 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Sinar Abadi Utama "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	Tersedia NIB masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB.
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	Terdapat IUI dan klasifikasi/kategori usaha industri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen importir yang sah dalam NIB.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Non Aplicable	PT Sinar Abadi Utama bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen jual dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, serta konfirmasi dari pihak PT Sinar Abadi Utama dapat diketahui bahwa selama periode audit, PT Sinar Abadi Utama tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, serta konfirmasi dari pihak PT Sinar Abadi Utama dapat diketahui bahwa selama periode audit, PT Sinar Abadi Utama tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan / atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	Selama periode audit tidak ada bahan baku impor yang digunakan oleh PT Sinar Abadi Utama.
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	Selama periode audit tidak ada bahan baku impor yang digunakan oleh PT Sinar Abadi Utama.
Verifier	Non Aplicable	Selama periode audit tidak ada bahan baku impor yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
c. Laporan realisasi impor.		digunakan oleh PT Sinar Abadi Utama.
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama periode audit tidak ada bahan baku impor yang digunakan oleh PT Sinar Abadi Utama.
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	Selama periode audit tidak ada bahan baku impor yang digunakan oleh PT Sinar Abadi Utama.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Selama periode audit tidak ada bahan baku impor yang digunakan oleh PT Sinar Abadi Utama.
Verifier g. Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas namun selama periode audit PT Sinar Abadi Utama tidak terdapat pembelian bahan baku kayu impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	Selama periode audit tidak ada bahan baku impor yang digunakan oleh PT Sinar Abadi Utama.
i. DKP impor	Non Aplicable	Selama periode audit tidak ada bahan baku impor yang digunakan oleh PT Sinar Abadi Utama.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi PT Sinar Abadi Utama yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Sinar Abadi Utama selama periode audit telah sesuai dengan LMK serta terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Sinar Abadi Utama, diketahui bahwa total realisasi produksi semua jenis produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT Sinar Abadi Utama selama periode audit, diketahui bahwa PT Sinar Abadi Utama tidak menerima maupun memproduksi bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Sinar Abadi Utama tidak melaksanakan penjaan terhadap proses produksiya. Seluruh proses produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Sinar Abadi Utama tidak melaksanakan penjaan terhadap proses produksiya. Seluruh proses produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Sinar Abadi Utama tidak melaksanakan penjaan terhadap proses produksiya. Seluruh proses produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT Sinar Abadi Utama tidak melaksanakan penjaan terhadap proses produksiya. Seluruh proses produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Sinar Abadi Utama tidak melaksanakan penjaan terhadap proses produksiya. Seluruh proses produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode Januari sd Desember 2020 diketahui bahwa PT Sinar Abadi Utama tidak melakukan kegiatan Penjualan/pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor.	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, telah sesuai antar dokumen.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Non Aplicable	Selama periode audit tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Seluruh produk yang diekspor oleh PT Sinar Abadi Utama berupa barecore tidak termasuk barang yang dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen ekspor periode audit, diketahui bahwa produk yang diperdagangkan PT Sinar Abadi Utama (barecore dengan jenis kayu sengon – <i>Paraserianthes falcataria</i>) tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Sinar Abadi Utama telah mengimplementasikan pemakaian logo V-Legal pada kemasan dan dokumen angkut. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) dan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
b. Catatan kecelakaan kerja		kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 2.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Sinar Abadi Utamamemperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Sinar Abadi Utama dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020		